



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021 – 2026


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021 – 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875)
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 3 Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021 - 2026.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bolaang Mongondow Timur sebagai unsur Pemerintah Daerah.



4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran strategis Pemerintah Daerah.
9. IKU SKPD adalah ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk lima Tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Starategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapain sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategis organisasi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
14. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. *fa*

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud IKU adalah:

- a. untuk mengukur kinerja semua perangkat daerah secara lebih baik; dan
- b. untuk mengukur kinerja akuntabilitas kinerja kabupaten dan semua perangkat daerah agar mendapatkan hasil yang baik.

Pasal 3

Tujuan Penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari:

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU SKPD

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun IKU Kabupaten.
- (2) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD
- (3) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD. *fa.*

BAB III
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021 - 2026.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD 2021 - 2026.
- (3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas. *fa*

- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- a. Kebutuhan Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan reviu dan evaluasi atas pelaksanaan IKU pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *fa*

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 18 Januari 2022

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR ~~A.~~


SAM SACHRUL MAMONTO


Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal, 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR


JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022
NOMOR : 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



CIENDY M.I MONGKAREN, SH.,MH
NIP 19841026 201403 2003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 12

TANGGAL : 18 JANUARI 2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021 – 2026

1. Nama Organisasi : Pemerintah Bolaang Mongondow Timur
2. Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Aman, Berbudaya dan Sejahtera Melalui Sinergitas Pembangunan Perdesaan”
3. Misi :
 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 2. Meningkatkan Budaya dan Pariwisata yang Berkearifan Lokal
 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan
4. Tujuan :
 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik
 2. Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan dan Daya Tarik Destinasi
 3. Meningkatkan Pelayanan Wajib yang Menyentuh Langsung pada Masyarakat
5. Sasaran Strategis :
 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan SDM
 2. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
 3. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas kunjungan wisata
 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
 5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat
 8. Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender 

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2021 – 2026**

MISI 1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ PENJELASAN
1.	MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK	LPPD (skor)	Adalah jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.tepat waktu dalam penyampaiannya.
2.	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN SDM	SAKIP	Penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
		REFORMASI BIROKRASI	Penilaian yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas reformasi birokrasi * Peraturan Presiden no 81 tahun 2010
		OPINI BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah *(Permendagri 86 tahun 2017, Hal 203)
		NILAI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)	Penilaian maturitas terhadap system pengendalian intern pada kemeterian/lembaga/pemerintah daerah * Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI No 5 Tahun 2021
		INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain * Permenpanrb no 5 Tahun 2018

		INDEKS INOVASI DAERAH	Penilaian/opini yang di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap laporan inovasi daerah *(Pasal 22 PP 36 tahun 2017)
3.	TERWUJUDNYA KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN SOSIAL	PRESENTASE DETEKSI DINI KONFLIK SARA YANG DISELESAIKAN	Rasio/perbandingan jumlah potensi konflik SARA yang terjadi dalam 1 tahun

MISI II. MENINGKATKAN BUDAYA DAN PARIWISATA YANG BERKEARIFAN LOKAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN
4.	MENINGKATKAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN DAYA TARIK DESTINASI	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PER KAPITA (JUTA)	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$ Permendagri 86 tahun 2017
5.	MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS KUNJUNGAN WISATA	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB	Rumus = $\frac{\text{PDRB dari Sektor Pariwisata tahun } - n}{\text{Total PDRB kabupaten tahun } - n} \times 100\%$
		PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
		PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN TERHADAP PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$

MISI III. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA / PENJELASAN
6.	MENINGKATKAN PELAYANAN WAJIB YANG MENYENTUH LANGSUNG PADA MASYARAKAT	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	*(Permendagri 86 tahun 2017)
7.	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR	PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI BAIK	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$ *(Permendagri 86 tahun 2017)
		PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK YANG BERAKSES AIR MINUM	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ *(Permendagri 86 tahun 2017)
		PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$ *(Permendagri 86 tahun 2017)
		PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$ *(Permendagri 86 tahun 2017)
		PERSENTASE TERBENTUKNYA DESA TANGGUH BENCANA	= $\frac{\text{Jumlah desa Tangguh bencana yang terbentuk pada Tahun N}}{\text{Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk menghadapi bencana}}$ * Desa Tangguh bencana menurut Perka BNPB tahun 2012
		INDEKS DESA MEMBANGUN	Indeks Variabel $= \frac{\sum \text{Indikator } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$ Indeks dari variabel menjadi indeks komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM)

			$IDM = \frac{1}{3} \times IS \times IE \times IL$ Keterangan IS : Indeks Sosial IE : Indeks Ekonomi IL : Indeks Lingkungan
8.	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PERTUMBUHAN EKONOMI	(Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan – PDB Tahun sebelumnya) / PDB Tahun sebelumnya x 100%
		INDEKS GINI RATIO	$G = 1 - \sum_{i=1}^k Pi(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p> * (Permendagri 86 tahun 2017)
		TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ * (Permendagri 86 tahun 2017)
		PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN	Adalah jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk di kali 100%.
		PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN	GK = GKM + GKNM
9.	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	IKLH Kabupaten = (0.376xIKA)+(0.405xIKU)+(0.219xIKTL) IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan
10.	MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	PREVALENSI STUNTING	$PAB(5)SPstunting = \frac{JAB(5)SPstunting}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>• PAB(5)SPstunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • JAB(5)SPstunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu • JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama
		RATA - RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
		HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p> <i>HLS_a^t = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t</i> <i>E_i^t = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</i> <i>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</i> <i>FK = Faktor koreksi sekolah</i> </p>
		ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
11.	MENINGKATKAN PELAYANAN ANAK DAN KESETARAAN GENDER	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ Laki - laki}}$ <p>IPM = indeks pembangunan manusia</p>
		INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik

1. Nama Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Menyediakan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
3. Fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi keSEKRETARIATan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
6. Penyelenggaraan bidang Umum dan keuangan;
7. Penyelenggaraan bidang Persidangan dan perundangundangan;
8. Penyelenggaraan bidang Fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
9. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada atasan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatkan dan Mengintegrasikan Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SEKRETARIAT DPRD	<p>Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat DPRD</p> <p>Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu</p> <p>Tersedianya Rencana Kerja Tahunan setiap alat kelengkapan DPRD</p>	ESSELON IIB	<p>- Permendagri No. 86 Tahun 2017</p> <p>- Indikator Mandiri (Renstra Sekretariat DPRD)</p> <p>- Permendagri No. 86 Tahun 2017</p>	

1. Nama Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : Merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepada Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur
3. Fungsi : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang terdiri dari:
 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Baik	ESSELON IIB	- Indikator Mandiri (Renstra Sekretariat Daerah)	
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Baik		- Indikator Mandiri (Renstra Sekretariat Daerah)	

1. Nama Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2. Tugas : Merumuskan Kebijakan teknis, memberikan bimbingan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.
3. Fungsi :
 - a. Melaksanakan Pembinaan Ketatausahaan Badan
 - b. Menyusun rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
 - c. Menyusun rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - d. Penyusunan Program-program tahunan
 - e. Melakukan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan administrasi, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
 - f. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Keuangan dibawah koordinasi Dibawah koordinasi Sekretaris Daerah
 - g. Melaksanakan koordinasi dan atau melakukan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan daerah
 - h. Melakukan analisis atas perkembangan pelaksanaan perencanaan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut
 - i. Melaksanakan pelaksanaan penilaian atas pelaksanaan pembangunan Daerah.
 - j. Memberikan saran dan Pertimbangan
 - k. Membuat laporan Pelaksanaan tugas
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya penjabaran konsistensi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Esselon IIB	- Permendagri No.86 Tahun 2017	
2	Mewujudkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi perangkat daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan			

1. Nama Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Fungsi :
 1. Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
 2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi;
 3. Menyelenggarakan urusan dibidang anggaran;
 4. Menyelenggarakan urusan dibidang perbendaharaan;
 5. Menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan;
 6. Menyelenggarakan urusan dibidang akuntansi;
 7. Menyelenggarakan urusan dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Manajemen Barang Milik Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)	ESSELON IIB	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
2	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Target dan Realisasi PAD		- Permendagri No. 18 Tahun 2020	

1. Nama Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : Membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
 7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang maksimal.	Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP Persentase Perangkat Daerah yang bebas temuan material Persentase Perangkat Daerah yang nilai akipnya minimal BB Persentase perangkat daerah yang melaksanakan sistem pengendalian internal Persentase APIP Bersertifikat Nilai Kapabilitas APIP Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	ESSELON IIB	- Indikator Mandiri (Renstra Inspektorat Daerah)	

		(MCP) (<i>Monitoring Centre for Prevention</i>)			
--	--	---	--	--	--

45.

1. Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas :
 1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyampaikan informasi kegiatan Penanggulangan Bencana kepada masyarakat;
 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan Nasional dan Internasional;
 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan belanja Negara;
 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Fungsi :
 1. Perumusan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
 2. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana terencana, terpadu dan menyeluruh.

4. Indikator kinerja utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Terwujudnya kegiatan sosialisasi tentang rawan bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana			
2	Terwujudnya kegiatan pelatihan aparatur dan warga dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal Persentase Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan, Persentase warga yang ikut pelatihan Persentase warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan.	Esselon IIB	- Permendagri No.18 Tahun 2020	

3	Terwujudnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang efektif dan profesional	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB,			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap darurat bencana,			
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana			
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			

40.

1. Nama Organisasi : Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Indikator kinerja utama

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Esselon IIB	- Permendagri No.86 Tahun 2017	

1. Nama Organisasi : Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas perbantuan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, Aneka Tanaman perkebunan dan peternakan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pertanian perkebunan dan peternakan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pertanian perkebunan dan Peternakan lingkup kabupaten;
4. Pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura dan usaha pertanian perkebunan serta peternakan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian perkebunan dan peternakan;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Peningkatan PKEYA roduktivitas Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Nilai Tukar Petani (NTP) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap PDRB Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Ha Cakupan bina kelompok petani	Esselon IIB	- Permendagri No.86 Tahun 2017	

1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : Melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Perencanaan Program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Nilai realisasi Investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Esselon IIB	- Permendagri No.86 Tahun 2017	
2.	Meningkatnya Kajian Potensi Penanaman Modal	Persentase Hasil Kajian Investasi yang Potensial		- Indikator Mandiri (DPM-PTSP)	
3.	Meningkatnya Jumlah Investor berskala nasional PMA dan PMDN	Jumlah Investor berskala nasional PMA dan PMDN		- Permendagri No.86 Tahun 2017	
4.	Meningkatnya Persentase Izin Usaha yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu	Persentase Izin Usaha yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu			
5.	Meningkatnya pengendalian Pelaku Usaha yang ditindaklanjuti	Persentase Pengendalian Pelaku Usaha yang ditindaklanjuti		- Permendagri No.18 Tahun 2020	
6.	Meningkatnya Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola			

1. Nama Organisasi : Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : Membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perpustakaan dan kearsipan
3. Fungsi :
1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
 2. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan kearsipan daerah;
 3. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan perpustakaan daerah; dan
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Budaya dan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Jumlah Perpustakaan Tahunan	ESSELON IIB	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan yang Tersedia di Perpustakaan			
		Jumlah Judul Buku Perpustakaan Daerah			
2	Meningkatkan mutu pengelolaan arsip daerah meliputi pengelolaan arsip dinamis, statis dan arsip in-aktif pada perangkat Daerah, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku		- Indikator Mandiri (Renstra Dinas Perpustakaan Daerah)	

1. Nama Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten
3. Fungsi :
 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Dinas;
 2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 3. Pelaksanaan administrasi Dinas;
 4. Penyelenggaraan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 5. Penyelenggaraan Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	ESSELON IIB	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Partisipasi angkatan kerja perempuan			
		Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			
2	Mewujudkan Bolaang Mongondow Timur sebagai Kabupaten Layak Anak	Nilai Evaluasi KLA		- Indikator Mandiri (Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	
3	Terjaminnya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan		- Permendagri No. 86 Tahun 2017	

1. Nama Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten
3. Fungsi :
 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. Penyelenggaraan koordinasi kependudukan;
 4. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 5. Pelayanan kependudukan, termasuk pelayanan yang bersifat khusus dan penduduk rentan administrasi kependudukan;
 6. Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem kependudukan;
 7. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Penyelesaian permasalahan kependudukan;
 9. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga kependudukan dan pencatatan sipil;
 10. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan KTP El - Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) - Penerbitan Akta Perkawinan - Penerbitan Akta Perceraian - Penerbitan Akta Kematian - Penyajian data kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentasi Perekaman KTP Elektronik Presentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 	ESSELON IIB	- Indikator Mandiri (Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	

1. Nama Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Tugas : membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 2. Pengumpulan bahan pelaksanaan ujian dinas dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
 3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 4. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan Latihan;
 5. Pelaksanaan dan pengolahan mutasi dan tata usaha kepegawaian;
 6. Pelaksanaan dan pengolahan dan tata usaha kepegawaian serta analisa jabatan;
 7. Penyiapan dan pelaksanaan pengadaan ASND, kedudukan hukum sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 8. Penyiapan dan penetapan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 9. Penyiapan dan penetapan norma pensiun ASND sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 10. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan kinerja dan kesejahteraan ASND sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 11. Penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan kurikulum pendidikan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 12. Penyiapan dan penetapan pendidikan kader sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 13. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian ASND secara umum
 14. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah
 15. Penyiapan informasi-informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara *ka.*

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Jabatan Struktural dan Fungsional yang Diisi Sesuai dengan Kompetensi	Esselon IIB	- Permendagri No.18 Tahun 2020	
		Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		- Indikator Mandiri (Renstra BKPSDM)	

1. Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
3. Fungsi :
 1. Perumusan Kebijakan teknis;
 2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan serta pelaksanaan tugas;
 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang keamanan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta Perlindungan Masyarakat;
 4. Penyelenggaraan Ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase Penegakan Peraturan Daerah	ESSELON IIB	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten			
		Ratio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Jumlah Penduduk			
		Cakupan Patroli Petugas Satpolpp			
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten			
2	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	ESSELON IIB	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan			
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			

1. Nama Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Tugas : Membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pengendalian Penduduk, Ketahanan Kesejahteraan Keluarga serta kegiatan Keluarga Berencana.
3. Fungsi :
1. Pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 2. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Kabupaten dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Penyiapan kebijakan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Pengelolaan informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program;
 6. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 7. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
 8. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

4. Indikator Kinerja Utama:

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	ESSELON IIB	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Rata rata jumlah anak dalam keluarga			
		Angka kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)			
		Angka pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49			
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)			

		Cakupan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
		Cakupan anggota kelompok kegiatan yang ber KB			
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri			

12.

1. Nama Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Tugas : Memimpin, Merumuskan, Mengatur, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan dan Mempertanggungjawabkan Kebijakan Teknis pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Perbantuan sebagian Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Fungsi :
1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, dan berkoordinasi dengan satuan organisasi terkait dibidang pekerjaan umum
 2. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 3. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pekerjaan umum;
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Tersedianya Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	ESSELON IIB	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 86 Tahun 2017 - Permendagri No. 18 Tahun 2020 - Indikator Mandiri (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 	
		Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik			
		Persentase panjang jaringan irigasi yang dimanfaatkan untuk pengairan			
		Persentase Luas Wilayah Yang Terlindungi Banjir			
2	Terbentuknya Kawasan Permukiman Dan Perumahan Rakyat Yang, Bersih, Aman Dan Nyaman	Persentase Panjang Drainase dalam kondisi baik	ESSELON IIB	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 86 Tahun 2017 - Permendagri No. 18 Tahun 2020 - Indikator Mandiri (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 	
		Persentase Rumah tangga ber sanitasi layak			
		Persentase penduduk berakses air			

		minum			
		Persentase Fasilitas Persampahan yang terbangun (infrastruktur			
		Persentase lingkungan pemukiman kumuh yang tertangani			
		Persentase Rumah Layak Huni			
3	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang dan pertanahan	Persentase Kesesuaian Realisasi atas Rencana Tata Ruang			

1. Nama Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : Membantu Bupati Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Di Bidang Komunikasi Dan Informatika
3. Fungsi :
1. Melaksanakan perumusan dan kebijakan Dinas
 2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 3. Melaksanakan administrasi Dinas;
 4. Menyelenggarakan urusan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 5. Menyelenggarakan urusan Bidang Aplikasi Informatika;
 6. Menyelenggarakan urusan Bidang Persandian dan Statistik;
 7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama:

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan data statistik sektoral dan penerapan keamanan informasi	<p>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIBP)</p> <p>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten</p> <p>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.</p>	ESSELON IIB	- Indikator Mandiri (Dinas Komunikasi dan Informatika)	

		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.			
		Tingkat keamanan informasi pemerintah			

1. Nama Organisasi : Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
 3. Fungsi :
1. Pelayanan administrasi dan pengelola sumberdaya lingkungan Dinas Perikanan;
 2. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) BBI;
 3. Penyiapan kebijakan operasional Dinas Perikanan
 4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program Perikanan
 5. Pengelolaan ketata usaha dinas
 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Capaian Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ESSELON IIB	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Capaian Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			
		Presentase Jumlah Nilai Tukar Nelayan (NTN)			

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
2. Tugas : Membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Perhubungan
3. Fungsi :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perhubungan;
 - 2) Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 - 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatkan pemenuhan Kebutuhan fasilitas keselamatan jalan, Mempertahankan kinerja jaringan jalan akibat pembangunan pusat kegiatan infrastruktur dan pemukiman serta mengembangkan teknologi lalu lintas	Pelayanan Transportasi yang memadai Meningkatkan keterhubungan Layanan Angkutan Umum dan Keselamatan transportasi Meningkatkan Layanan Transportasi Jalan Menerapkan transportasi yang berwawasan lingkungan dan transportasi ramah lingkungan	ESELON IIB	- Indikator Mandiri (Renstra Dinas Perhubungan)	

- 1 Nama Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2 Tugas Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- 3 Fungsi
1. perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
 4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi.
- 4 Indikator Kinerja Utama:

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Status Desa Maju menuju Mandiri.	Persentase peningkatan status desa Berkembang menjadi Maju (Menuju Mandiri)	ESSELON IIB	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 18 Tahun 2020 - Indikator Mandiri (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) 	
2	Menurunnya Status Desa Tertinggal	Persentase pengentasan desa tertinggal			
3	Meningkatnya Kerjasama Desa dengan Desa dan pihak ketiga	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa			
4	Meningkatnya Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik			
5	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan Berprestasi	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi			

1. Nama Organisasi : Dinas Kesehatan
 2. Tugas : Membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang kesehatan.
 3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan.

4. Indikator kinerja utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Terutama pada Pelayanan Dasar yang berkualitas	Jumlah pelayanan dasar sesuai standar yang di selenggarakan di Puskesmas	ESSELON IIB	- Indikator Mandiri (Dinas Kesehatan)	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi			
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup			
		Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup			
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup			
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4			
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang			

	ditangani			
	Cakupan Pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki Kompetensi			
	Cakupan Pelayanan Nifas			
	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani			
	Cakupan Kunjungan Bayi			
	Cakupan Pelayanan Anak Balita			
	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar) yang digunakan 2100/KKal/Kapit a/Hari			
	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD atau Setingkat			
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien JKN			
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk			
	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani			
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA			
	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis per 100.000 penduduk			
	Tingkat kematian karena Tuberkolosis per 100.000 Penduduk			
	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS			
	Proporsi Kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS			
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD			
	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida			

	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat			
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi			
	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS			
	Penderita Diare yang ditangani			
	Angka kejadian malaria			
	Tingkat kematian akibat malaria			
	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)			
	Persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak			
	Rasio Posyandu Per satuan Balita			
	Rasio Puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan Penduduk			
	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk			
	Cakupan Puskesmas			
	Cakupan Puskesmas Pembantu			
	Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin			
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)			
	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 Jam			
	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi			
	Rasio Tenaga Dokter Per satuan			

		Penduduk			
		Rasio Tenaga paramedis Per satuan Penduduk			
		Jumlah Peserta pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (JKN)			

10

1. Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas/kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lingkungan hidup
3. Fungsi :
 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup
 2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi
 3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan di bidang urusan lingkungan hidup dan otonomi daerah
 4. Pelaksanaan pengawasan melekat dsan pengawasan fungsional
 5. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang LH yang meliputi perencanaan, pengendalian dampak LH, pemeliharaan, pemulihan lingkungan, kegiatan prioritas di bidang lingkungan, penegakan hukum lingkungan, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup
 6. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian sebagai ketua komisi dalam penetapan AMDAL pada rencana usaha dan/atau kegiatan

4. Indikator Kinerja Utama:

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	ESSELON IIB	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Terintegrasi RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten			
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah			
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air			
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara			
2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.			
		Pengaduan masyarakat terkait izin			

	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten			
	Timbulan sampah yang ditangani			
	Persentase Cakupan area pelayanan			
	Persentase jumlah sampah yang tertangani			
	Operasional TPA/TPST/SPA di Kabupaten			

48

1. Nama Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : Membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Fungsi :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis;
 2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, bina ideologi wawasan kebangsaan karakter bangsa, politik dalam negeri, fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

4. Indikator Kinerja Utama:

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam kerangka demokrasi.	Persentase Deteksi Dini Kejadian Konflik SARA yang diselesaikan	ESSELON IIB	- Indikator Mandiri (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik)	

1. Nama Organisasi : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Tugas : membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
1. Pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 3. Penyiapan kebijakan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Pengelolaan informasi pendidikan dan kebudayaan dan analisis program pendidikan dan kebudayaan
 5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program pendidikan dan kebudayaan
 6. Pengelolaan ketatausahaan dinas
 7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Seni dan Budaya Daerah yang dilestarikan	ESSELON IIB	- Permendagri No. 86 Tahun 2017 Indikator Mandiri (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan PNF	Angka Rata-Rata Lama Sekolah			
		Jumlah Satuab PSNF yang Terakreditasi			
		Sekolah pendidikan PAUD, SD, SMP kondisi bangunan baik			
		Persentase siswa berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional			
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi passing grade Uji Kompetensi Guru					

1. Nama Organisasi : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka melaksanakan tugas Desentralisasi dibidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Fungsi :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM;
 - 2) Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 - 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Presentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	ESELON IIB	- Indikator Mandiri (Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)	
2.	Meningkatkan pertumbuhan industri	Persentase pertumbuhan industri		- Indikator Mandiri (Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)	
3.	Meningkatkan koperasi aktif	Presentase koperasi aktif		- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
4.	Meningkatkan presentase usaha mikro dan kecil	Presentase usaha mikro dan kecil		- Permendagri No. 86 Tahun 20217	

1. Nama Organisasi : Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM
2. Tugas : Tugas Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral.
3. Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan Teknis;
 2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Transigran;	Presentasi pengembangan satuan pemukiman dan peningkatan kemampuan / SDM warga Transmigran	ESSELON IIB	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 86 Tahun 2017 - Indikator Mandiri (Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM) 	
2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Sarana Prasarana Pelatihan dan Ketersediaan Informasi Pasar Kerja Serta Peran Aktif Pencari Kerja dan Pemberi Kerja.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat			
		besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek			
		peningkatan penyelesaian kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			

1. Nama Organisasi : Dinas Pariwisata
2. Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata
3. Fungsi :
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
 2. Menyusun perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkat kan Lama Kunjungan dan PAD sektor pariwisata	Kunjungan wisata	ESSELON IIB	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Lama Kunjungan Wisata			
		PAD Sektor Pariwisata			

1. Nama Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Tugas : Membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
3. Fungsi :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan;
 - 2) Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 - 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Prestasi Di Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Presentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	ESELON II B	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Presentase Wirausaha Muda			
2.	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga			
		Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat			
		Cakupan Pembinaan Atlit Muda			
		Jumlah Atlit Berprestasi			
		Jumlah Prestasi Olahraga			

1. Nama Organisasi : Kecamatan Modayag
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas Pemerintahan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 1. Mengkoordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
 2. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang Lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang Meliputi aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas,, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang di limpahkan
 4. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Camat Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah

4. Indikator Kinerja Utama:

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat.	ESSELON IIIA	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Presentase pengaduan atau keluhan yang ditindak lanjuti		- Indikator Mandiri (Kecamatan Modayag)	

1. Nama Organisasi : Kecamatan Modayag Barat
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas Pemerintahan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi : Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat	ESELON IIIA	- Permendagri No. 86 Tahun 2017)	
		Presentase pengaduan atau keluhan yang ditindak lanjuti		- Indikator Mandiri (Renstra Kecamatan Modayag Barat)	

1. Nama Organisasi : Kecamatan Mooat
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas Pemerintahan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi : Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat	ESELON IIIA	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Presentase pengaduan atau keluhan yang ditindak lanjuti		- Indikator Mandiri (Renstra Kecamatan Mooat)	

1. Nama Organisasi : Kecamatan Motongkad
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas Pemerintahan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang Meliputi aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang di limpahkan serta Menyenggarakan urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat	ESELON IIIA	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		- Indikator Mandiri (Renstra Kecamatan Motongkad)	

1. Nama Organisasi : Kecamatan Nuangan
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas Pemerintahan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang Meliputi aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang di limpahkan serta Menyenggarakan urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat	ESELON IIIA	- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
		Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		- Indikator Mandiri (Renstra Kecamatan Nuangan)	

1. Nama Organisasi : Kecamatan Kotabunan
2. Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan tugas di kecamatan.
3. Fungsi :
 1. Menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintah Kabupaten dan Pembinaan keagrarian serta pembinaan politik Dalam Negeri;
 2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintah Desa / Kelurahan;
 3. Pembinaan Pembangunan yang meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi, Distribusi, dan Pembinaan Sosial;
 4. Penyusunan Program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga;
 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Bupati

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat. Presentase pengaduan atau keluhan yang ditindak lanjuti	ESSELON IIIA	- Permendagri No. 86 Tahun 2017 - Indikator Mandiri (Kecamatan Kotabunan)	

1. Nama Organisasi : Kecamatan Tutuyan
2. Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan tugas di kecamatan.
3. Fungsi :
 1. Menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintah Kabupaten dan Pembinaan keagrarian serta pembinaan politik Dalam Negeri;
 2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintah Desa / Kelurahan;
 3. Pembinaan Pembangunan yang meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi, Distribusi, dan Pembinaan Sosial;
 4. Penyusunan Program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga;
 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Bupati

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat	ESSELON IIIA	- Permendagri No. 86 Tahun 2017 - Indikator Mandiri (Kecamatan Tutuyan)	
		Presentase pengaduan atau keluhan yang ditindak lanjuti			

1. Nama Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan
2. Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan kerawanan pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 5. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Konsumsi Pangan masyarakat berbasis pangan lokal	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pangan yang Bergizi, bermutu dan Aman Pengurangan Daerah Rawan Pangan	Esselon IIB	- Indikator Mandiri	
2.	Memperkuat Distribusi dan Cadangan Pangan	Mengoptimalkan Cadangan Pangan Pemerintah		- Permendagri No. 86 Tahun 2017	
3.	Menurunkan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	Pengurangan Daerah Rawan Pangan			

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 


SAM SACHRUL MAMONTO